

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Nomor: 02/K.KH-09/9/2022

TENTANG
KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI
BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Anggota Bawaslu Kabupaten Lamandau mempunyai tugas-tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan bekerja berdasarkan divisi Bawaslu Kabupaten Lamandau;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : Hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Lamandau, Tanggal 26 September 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan nama-nama sebagaimana daftar terlampir sebagai Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Lamandau.
- KEDUA : Bahwa Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi yang mengampu Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Data dan Informasi (SDMO Diklat & Datin) Bawaslu Kabupaten Lamandau mempunyai tugas-tugas sebagaimana bunyi ayat 1 pasal 38 Perbawaslu 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
- KETIGA : Bahwa Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi yang mengampu Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2Humas) Bawaslu Kabupaten Lamandau mempunyai tugas-tugas sebagaimana bunyi ayat 2 pasal 38 Perbawaslu 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
- KEEMPAT : Bahwa Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi yang

f



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

Jalan : Melati RT 11B, RW. XI, No. 012

Fax:/Telp. 0532-6611975 Nanga Bulik Kab. Lamandau

email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

mengampu Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kabupaten Lamandau mempunyai tugas-tugas sebagaimana bunyi ayat 3 pasal 38 Perbawaslu 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;

- KELIMA** : Bahwa Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya melalui Rapat Pleno.
- KEENAM** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di NANGA BULIK
Pada Tanggal 26 September 2022

KETUA,

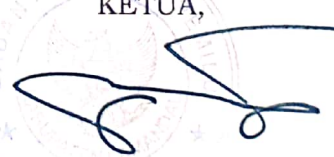


BEDI DAHABAN

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamandau
 Nomor : 02/K.KH-09/9/2022
 Tanggal : 26 September 2022
 Perihal : Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi
 Bawaslu Kabupaten Lamandau

NO	NAMA/ KOORDINATOR/WAKIL	DIVISI
1	2	3
1.	Bedi D (Koordinator)	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Data dan Informasi
2.	Endah Astuti Ningsih (Wakil Koordinator Koordinator)	
1.	Musa Reban (Koordinator)	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
2.	Bedi D (Wakil Koordinator)	
1.	Endah Astuti Ningsih (Koordinator)	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
2.	Musa Reban (Wakil koordinator)	

Ditetapkan di NANGA BULIK
 Pada Tanggal 26 September 2022

KETUA,

 BEDI DAHABAN